
KEABSAHAN PERJANJIAN SUROGASI DI INDONESIA

Elisa Wibowo, SH¹
Dr. Simon Nahak, SH.,MH²
Dr. I Ketut Widia, SH.,MH³
Universitas Warmadewa
elisawibowo@gmail.com

Abstrak

Salah satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berkembang pesat dewasa ini adalah teknologi reproduksi. Hal ini merupakan suatu upaya untuk mengatasi masalah kemandulan (infertilitas) pada pasangan usia subur. Pada dasarnya inseminasi buatan melalui titip rahim sama dengan bayi tabung, hanya saja yang membedakan antara inseminasi buatan (sutogasi) dengan teknik bayi tabung adalah proses atau caranya ketika dalam tahap pembuahan. Belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang hal ini tentunya akan membawa implikasi pada kepastian hukum bagi para pihak, karena bisa saja keadaan sosial dan ekonomi yang berbeda menyebabkan salah satu pihak berada dalam posisi lemah. Dari latar belakang diatas ada pun permasalahan yang akan di teliti adalah yang pertama Bagaimanakah keabsahankontrak surogasi, yang kedua Apakah kontrak surogasi memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap masalah dalam penelitian ini, sedangkan bersifat normatif bermaksud penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya dan penerapan dalam prakteknya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), cooperative study, pendekatan konsep (conceptual approach). Sumber hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder menggunakan hasil penelitian kemudian membandingkan dengan penelitian penulis sumber bahan hukum tersier yaitu kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, internet, jurnal, dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah perjanjian surogasi tidak sah di mata hukum positif Indonesia, karena belum memiliki payung hukum yang sah di mata hukum. Kedua dampak yang terjadi di masyarakat adalah secara sosial anak yang dilahirkan tidak memiliki status yang jelas di masyarakat tempat ibu pengganti, ibu pengganti mendapatkan banyak kritikan terhadap hal yang dilakukan, secara aspek ekonomi ibu pengganti mengalami perubahan yang signifikan.

Kata Kunci : Perjanjian, surogasi

Abstract

One branch of science and technology (Science and Technology) are developing rapidly today is reproductive technologies. This is an attempt to overcome the problem of infertility (infertility) in couples of childbearing age. Basically artificial insemination through the Babysitting same womb with IVF, it's just the difference between artificial insemination (sutogasi) with test tube baby technique is a process or way as in the conception stage. The lack of regulations governing this will certainly have implications for legal certainty for the parties, because it could have social and economic situation of different causes one of the parties in a weak position. From the above background there are any issues to be researched is the first How keabsahankontrak surogasi, the latter Is surogasi contract has an impact on people's lives in Indonesia. The method used in this research is the method used is normative, ie a study deductively begins by analyzing the articles of the legislation governing the matter in this study, while the normative mean legal research that aims to acquire knowledge about the relationship between a normative regulations with other regulations and application in practice. Approach to the problem used in this study is the approach law (statute approach), cooper-

ative study, approach to the concept (conceptual approach). Primary legal source used is legislation and secondary legal sources using the research results of the study authors then compared with the source material, namely tertiary law dictionary Indonesian and Foreign Languages, internet, journals, and other literatur. Secondary data collection techniques, carried out by means of a literature study. The conclusion of this study is the first agreement surogasi illegitimate in the eyes of positive law Indonesia, because it has no legal protection was legal. Both effects that occur in society is socially children born do not have a clear status in the society in which the surrogate mother, surrogate mothers get a lot of criticism of things to do, as the economic aspects of surrogate mothers undergoing significant change.

Keywords: *Agreements, subrogation*

PENDAHULUAN

Era globalisasi yang semakin meningkat tajam menimbulkan kecenderungan seseorang yang dalam untuk mengetahui sesuatu hal seperti informasi, keinginan tersebut timbul semakin meningkat di zaman modern ini. Banyak hal yang awalnya tabu menjadi sesuatu keadaan yang membuat informasi tersebut menjadi konsumsi publik. Salah satunya adalah masalah reproduksi. Hal ini yang akhirnya menjadi cikal bakal munculnya perjanjian surogasi, di berbagai belahan dunia hal ini menjadi sangat viral. Keinginan untuk segera memiliki anak dalam rumah tangga semakin meningkatkan persentase timbulnya perjanjian surogasi. Perjanjian surogasi merupakan perjanjian antara pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan (anak) dengan wanita yang bersedia meminjamkan rahimnya.

Dalam kehidupan modern, adanya kemajuan peradaban manusia yang didukung unsur-unsur ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat, menyelaraskan perbedaan kepentingan, menyeimbangkan dan mengarahkan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya.

Salah satu ruang lingkup hukum yang berkaitan dengan hal-hal tersebut adalah hukum kontrak sebagaimana termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut sistem terbuka, artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontraknya. Meski demikian peraturan yang mengatur tentang perjanjian surogasi belum ada, sehingga terjadi kekosongan norma.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian hukum ini dirumuskan masalahnya, sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah keabsahan perjanjian surogasi ?
- b. Apakah perjanjian surogasi memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap masalah dalam penelitian ini. Bersifat normatif bermaksud penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya dan penerapan dalam prakteknya.

Pendekatan Masalah dan Konsep

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pen-

dekatan perundang-undangan (*statue approach*), (*cooperative study*), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹

Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diperlukan berhasil diperoleh, makadilakukan pengolahan terhadap bahan hukum tersebut dengan cara *editing* yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh akan diperiksa untuk melihat apakah bahan hukum tersebut sesuai dengan permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif analisis dan disajikan dalam bentuk sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.

PEMBAHASAN

Barring Contract (Bahasa Belanda) *Surogation Contract* (Bahasa Inggris) Hakim MA di Amerika mengemukakan Kontrak Surogasi adalah “bahwa ibu kandung anak itu selanjutnya akan dipisahkan dengan anaknya untuk selamanya” Menurut Salim H.S, yang dimaksud dengan kontrak surogasi adalah: “kontrak atau perjanjian yang dibuat antara orang tua pemesan dengan ibu surogat, dimana ibu surogat akan mengandung, melahirkan dan menyerahkan anak tersebut kepada orang tua pemesan berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.

Pengaturan perjanjian surogasi ditengah masyarakat sangat menjadi hal yang menggiurkan, terutama untuk wanita yang memiliki masalah ekonomi. Mereka (Wanita) tidak akan berpikir panjang untuk menjalankan perjanjian surogasi ini, karena adanya kekosongan norma hukum di tengah masyarakat Indonesia maka pengaturan perjanjian surogasi di Indonesia diatur secara internal di kalangan pejabat pemerintah setempat, sehingga perjanjian surogasi ini banyak membawa dampak terhadap masyarakat Indonesia.

Perjanjian surogasi di Indonesia membawa dampak yang tidak menguntungkan untuk masyarakat, hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya peraturan yang memuat tentang perjanjian surogasi di Indonesia. Perjanjian surogasi ini semata-mata hanya dilakukan untuk mendapatkan materi. Seperti simbiosis muatlisme baik ibu pengganti maupun pasutri pemesan sama-sama memiliki kepentingan.

Kasus surogasi pertama di Indonesia dilakukan pada tahun 2009 oleh Zarima Mirafsur yang menyewakan rahimnya pada pasangan satu suami istri, namun Zari-ma Mirasuf menyangkal tentang hal ini. Pada prinsipnya Gestational Surrogate menggunakan sel telur dan sperma dari pasangan suami istri yang ingin memiliki keturunan, setelah dibuahi kemudian embrio tersebut ditanamkan pada wanita yang telah bersedia menjadi ibu pengganti atau *Surrogate Mother*. Dampak yang timbul dari perjanjian surogasi ini dapat dilihat secara langsung dalam aspek sosial dan ekonomi.

SIMPULAN

1. Keabsahan daripada kontak surogasi di Indonesia tidak dapat dikatakan sah, karena dalam aspek yuridis terdapat kekosongan norma hukum yang belum mengatur tentang hal tersebut, sehingga dalam membuat kntrak dikatakan

¹Jhonny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet Ke-7, Banyumedia Publishing, Malang, Hal. 302.

tidak sah di mata hukum positif Indonesia. Semata-mata ingin memiliki anak lantas tidak dapat dibenarkan menggunakan cara menyewa rahim seorang wanita lainnya. Di Negara maju lainnya hal tersebut dapat dikatakan sah di mata hukum Negara tersebut, tapi tidak di Indonesia. Dalam hal ini banyak timbul kerugian yang akan ditanggung oleh Ibu Pengganti (Suragate Mother), bukan hanya itu saja, anak hasil dari kelahiran tersebut pun akan mengalami banyak kerugian di masa depannya.

2. Dampak perjanjian surogasi terhadap masyarakat Indonesia pada kenyataannya, memiliki dampak positif dan negatif, dampak positif dari perjanjian bagi ibu yang disewa rahimnya dan masyarakat meningkatkan taraf kehidupannya, dampak negatifnya ibu pengganti cenderung mendapat kritikan tentang hal yang dilakukannya dan bayi yang dilahirkannya tidak mendapat status sosial yang jelas di lingkungan ibu pengganti karena ibu pengganti sering merasakan bayi yang dikandungnya adalah miliknya sendiri, sehingga ibu pengganti ini tidak mau menyerahkan bayinya sesuai perjanjian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada reviewer dan semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan artikel ini baik dalam bentuk kritik ataupun masukan yang membangun untuk perbaikan artikel ini agar menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhamad, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.
- Ahmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Nyoman Putu Budiarta, I, 2012, "Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Ditinjau dari Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
- Neiwenhuis, J.H, 2005, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya.
- Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Jakarta.
- Tim Penyusun Pusat Kamus, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Desrizza Ratman, Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia, Elex Media, Jakarta.
- Dezriza Ratman, 2012, Surrogate Mother Dalam Prespektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?Elex Media Komputindo:Jakarta.
- Kumpulan Pensyarah Syariah Wal Qonum, Universitas Al Azhar
- Muhammad Ali Al-Bar, Khalqul Insan Baina At-Tib Wa Al-Quran, Jeddah, DarAs-Sa'udiah, 1999
- Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008. Hukum Investasi di Indonesia. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Salim HS. Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdara, Raja Grafindo Persada, Yahya Mukhtar dan Fatchur Rahman. Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam. Bandung, PTAI -Ma'arif, 2002).
- Yusuf Qaradhaw, 2001, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3, Gema Insiani Pers, Jakarta.

ARTIKEL

- Dwika, 2011, Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum, diakses 22 Juli 2016.

<https://industriallindah.com/1213/02/11/menyibak-praktek-surogacy-di-India> diakses tanggal 22 Juli 2016.

INTERNET

<http://spupe07.wordpress.com/2009/12/01/metodelogi-penelitian/>

<http://bayuikaperdana.blogspot.co.id/2011/03/sewa-rahim-legal-atau-ilegal-menurut.html>

<http://industriallindah.com/2013/02/1/menyibak-prakte-surogacy-di-india/>

<http://www.Yahoo.com/2009/02/27Email:obj@tresnamuda.co.id/>

<https://www.google.co.id/search?/>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kemenkes No.72/Menkes/Per/II/1999